

**PANDANGAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG
NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) JATI AGUNG
TERHADAP TRADISI NYEKAR MAKAM
SEBELUM PERNIKAHAN
(Studi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

**FISKA FALENTINA
NPM. 1921010159**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PANDANGAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG
NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) JATI AGUNG
TERHADAP TRADISI NYEKAR MAKAM
SEBELUM PERNIKAHAN
(Studi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Tradisi yang beredar di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya. Di Desa Rejomulyo masih menjalankan tradisi dari nenek moyang mereka yaitu Tradisi Nyekar Makam Mbah Rasman dan Mbah Rasmini. Tradisi ini dilakukan sebelum melaksanakan acara pernikahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1. Bagaimana praktik tradisi nyekar makam di Desa Rejomulyo? 2. Bagaimana pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) terhadap tradisi nyekar makam di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan? Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui praktik tradisi nyekar makam di Desa Rejomulyo. Kedua, untuk mengetahui pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) terhadap tradisi nyekar makam di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kyai Muhammad Ishar selaku ketua rais syuriah, kyai Samroni selaku wakil rais syuriah dan kyai Jumadi selaku wakil rais syuriah dan sepasang suami istri Novan Andriansyah dan saudari Asiska Alma, saudara Kusuma Wijaya dan saudari Niken Susanti, saudara Adi Susanto dan saudari Riana. Selanjutnya, pengolahan data menggunakan metode pemeriksaan data dan sistematika data. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik tradisi nyekar makam di Desa Rejomulyo pada praktiknya tradisi nyekar makam di Desa Rejomulyo merupakan tradisi nyekar makam yang dilakukan sebelum melaksanakan acara pernikahan, masyarakat datang dengan membawa bunga, air dan ada juga yang membawa beras dan rokok. Kemudian berdoa untuk almarhum Mbah Rasman dan almarhumah Mbah Rasmini sambil mengabarkan bahwa akan melaksanakan hajatan. Fenomena ini hanya sebuah tradisi dan apabila tidak dilakukan tidak terjadi malapetaka. Tradisi nyekar makam ini termasuk ke dalam '*urf fasid*'. Kedua, terdapat perbedaan pandangan kyai terhadap tradisi nyekar makam di Desa Rejomulyo. Kyai Muhammad Ishar mengatakan hukum ziarah adalah boleh, hal ini sesuai dengan '*urf shahih*', melihat dari teori ziarah kubur itu sendiri hukumnya sunnah. Kyai Samroni juga mengatakan hal yang sama bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah, namun lebih bagus pada makam para wali dan para kyai, hal ini sesuai dengan '*urf shahih*'. Sedangkan kyai Ahmad Jumadi tidak sependapat apabila kasusnya melakukan tradisi tersebut sebelum melaksanakan pernikahan karena itu bentuknya akan menuju ke dalam perkara yang diwajibkan sedangkan itu bukan perkara wajib, hal ini sesuai dengan '*urf fasid*'.

Kata kunci: Pernikahan, '*Urf*' dan Ziarah Kubur.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiska Falentina
NPM : 1921010159
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam (Studi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Maka saya tanggung jawab sepenuhnya, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Mei 2023

Penulis,



Fiska Falentina

NPM. 1921010159



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : **Fiska Falentina**
NPM : **1921010159**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002


Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.
NIP. 2014080919890625137

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**


Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)" disusun oleh Fiska Falentina, NPM : 1921010159. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Senin/05 Juni 2023, Pukul: 10:30-12:30 WIB, Tempat: Gedung E:15

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dharmayani, S.H.I., M.Sy. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عن بُرَيْدَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

Diriwayatkan dari Buraidah ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “Sungguh aku telah melarang kalian ziarah kubur, dan (sekarang) telah diizinkan kepada Muhammad untuk berziarah kubur ibunya. Maka ziarahlah kalian ke kubur, karena ziarahitu dapat mengingatkan akhirat.” (HR. Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Hakim dan Imam Turmudzi).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucinta dan kusayang serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suprayitno dan Ibu Mistinah yang kucintai, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi serta inspirasi kepadaku dan selalu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhanku.
2. Adikku yang saya sayangi dan saya banggakan Chelsi Susi Susanti yang selalu mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Fiska Falentina, lahir di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 Februari 2002, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bahagia Bapak Suprayitno dan Ibu Mistinah. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SDN Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan lulus pada tahun 2013.
2. SMP PIRI LAMPUNG, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan lulus pada tahun 2016.
3. SMAS PIRI LAMPUNG, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan lulus pada tahun 2019.
4. Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*).

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag selaku ketua prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H selaku sekretaris Prodi dan pembimbing I program studi Hukum Keluarga Islam. Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya dosen program studi Hukum Keluarga Islam atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
4. Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya penelitian meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Seluruh masyarakat Desa Rejomulyo dan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Ayahanda Suprayitno dan Ibunda Mistinah yang kucintai, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi serta inspirasi kepadaku dan selalu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhanku.
9. Adikku, Chelsi Susi Susanti terimakasih karena selalu memberikan semangat dan ikut terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Margo Lestari yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
11. Teman-teman PPS (Praktik Peradilan Semu) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Teman-teman UKM Pagar Nusa, UKM Permata Shalawat dan PKPT IPNU IPPNU UIN Raden Intan Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
13. Sahabat-sahabat terbaik saya Eka Novita Sari, Lia Dwi Safitri, Farah Nabila Maysha Putri, Kristina Yunita, Annisa Agustin, Eka Parwati, Riya Saputri, Sely Saputri yang sudah menemani dalam suka dan duka menghibur di setiap saat dikala bosan dalam mengerjakan skripsi.
14. Teman-teman seperjuangan *al-Ahwal al-Syakhsiyah* kelas C yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 11 Mei 2023

Penulis,

Fiska Falentina
NPM. 1921010159

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
SURAT PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Tradisi Ziarah Kubur	23
1. Ziarah Kubur	23
2. Dasar Hukum Ziarah Kubur	25
3. Nyekar dalam Adat Jawa.....	26
4. Tata Cara Ziarah Kubur.....	29
5. Tujuan Ziarah Kubur	30
6. Hikmah Ziarah Kubur	32
7. Pandangan Ulama Tentang Ziarah Kubur	32
B. Pernikahan.....	38
1. Pengertian Pernikahan.....	38
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	45
3. Rukun dan Syarat Nikah	47

C. <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	50
1. Pengertian <i>Urf</i>	50
2. Dasar Hukum <i>Urf</i>	51
3. Macam-macam <i>Urf</i>	53
4. Kedudukan <i>Urf</i> dalam Menetapkan Hukum Islam	55
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Desa Rejomulyo	57
1. Profil dan Sejarah Singkat Desa Rejomulyo	57
2. Keadaan Geografis	60
3. Batas Wilayah	60
4. Potensi Sumber Daya Alam	61
5. Luas Wilayah	62
6. Keadaan Demografi	64
7. Keadaan Sosial Ekonomi	69
B. Praktik Tradisi Nyekar Makam Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	71
C. Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Terhadap Tradisi Nyekar Makam Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	77
BAB IV ANALISIS DATA	82
A. Praktik Tradisi Nyekar Makam Yang Terjadi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	
B. Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Terhadap Praktik Tradisi Nyekar Makam Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Rekomendasi	93

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1: Blangko Konsultasi
- Lampiran 2: Surat Lulus Turnitin
- Lampiran 3: Bukti Lulus Turnitin
- Lampiran 4: Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 5: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6: Surat Balasan Perizinan Penelitian Dari Desa Rejomulyo

Lampiran 7: Surat Permohonan Izin Riset
Lampiran 8: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 9: Pedoman Wawancara
Lampiran 10: Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 11: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR TABEL

Tabel	
3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rejomulyo	57
3.2 Batas-batas Wilayah.....	60
3.4 Luas Wilayah	62
3.5 Kepemilikan Pertanian.....	63
3.6 Kepemilikan Peternakan	64
3.7 Jumlah Penduduk Desa	65
3.9 Jumlah penduduk Setiap Dusun.....	66
3.11 Jumlah Keluarga.....	68
3.13 Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar	
3.3 Peta Wilayah Administratif.....	61



DAFTAR GRAFIK

Grafik	
3.8 Sex Ratio Penduduk Tahun 2019-2022.....	65
3.10 Sex Ratio Penduduk Tahun 2022.....	67
3.12 Jumlah Penduduk Tahun 2022.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya proposal skripsi ini. Dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Di samping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi yang berjudul **“Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”** dengan uraian sebagai berikut:

1. Pandangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), pengetahuan dan pendapat.¹

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1116.

2. Pengurus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (orang-orang) yang mengurus, sekelompok orang yang mengurus dan memimpin perkumpulan, penyelenggara.²
3. MWC NU adalah kepanjangan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang ada disetiap kecamatan di bawah PC (Pengurus Cabang) yang berada di daerah/kabupaten dan di atasnya PR (Pengurus Ranting) yang berada disetiap desa kecamatan.³ Dalam penelitian ini MWC NU yang dimaksud adalah MCW NU di Kecamatan Jati Agung.
4. Tradisi Nyekar Makam, nyekar merupakan upacara keagamaan yang sangat penting bagi masyarakat Jawa, khususnya umat Jawi. Tradisi Nyekar biasanya dilakukan menjelang “puasa ramadhan, sehari sebelum Idul Fitri dan acara besar lainnya, atau terkait dengan ritual siklus hidup dalam keluarga”. Tujuan dari tradisi nyekar ini adalah untuk meminta restu kepada leluhur atau pangestu, apalagi jika dihadapkan pada tugas yang sulit, akan melangkah jauh atau berkeinginan untuk mencapai sesuatu. Nyekar Makam dalam konteks bahasa Indonesia secara umum adalah ziarah kubur.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1790.

³ Nizamuddin Abdul Ghoffar, “Pola Komunikasi Organisasi Pengurus MWC NU Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Dalam Pengembangan Organisasi”. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 10.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah mengenai Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengancara yang di ridhai Allah SWT.⁴ Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon ghalidhan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.⁵

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan: “Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta).

⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),

Esa. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁶ Anwar Haryonodalam bukunya Hukum Islam, menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Menurut hukum adat, pernikahan itu bersangkutan paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari pernikahan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap pernikahan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.⁷ Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Q.S. Ar-Rum [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang dianjurkan oleh ajaran Islam yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang berumah tangga sehingga dia betul-betul merupakan tempat

⁶ Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), 40.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alimni, 1997), 23.

peristirahatan yang nyaman dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota keluarga yang ada.⁸

Budaya pernikahan dan kaidah yang mengaturnya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan tempat masyarakat itu berada, serta pergaulan masyarakatnya. Indonesia mempunyai penduduk yang memiliki beraneka ragam adat, nilai, budaya, agama, maupun kebiasaan hidup.⁹

Keanekaragaman inilah yang merupakan sebuah gambaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati dan menjaga kekayaan tradisi yang ada. Seperti halnya dalam Islam, adat atau tradisi ini biasa disebut dengan '*urf*'. '*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.¹⁰ '*Urf* dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. '*Urf shahih* ialah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.
2. '*Urf fasid* ialah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan bertentangan dengan syara'.

Sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam masuk, maka yang menjadi asas hukum berganti dengan aturan-

⁸ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya).

⁹ Slamet Abidin Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 7.

¹⁰ Abdul Wabah Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

aturan yang berdasarkan Hukum Islam.¹¹ Akan tetapi masih banyak masyarakat Jawa yang masih sangat bergantung pada adat atau tradisi tata cara masyarakat tersebut yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Tradisi yang beredar di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai sesuatu, seperti di Desa Rejomulyo yang masih menjalankan tradisi dari nenek moyang mereka yaitu Tradisi Nyekar Makam. Tradisi ini dilakukan sebelum melaksanakan acara pernikahan.

Tradisi nyekar makam ini tertuju pada masyarakat yang pertama kali tinggal sekaligus pendiri Desa Rejomulyo dan yang memperjuangkan Desa Rejomulyo di masa penjajahan, notabene adalah sepasang suami bernama Mbah Rasman (Indonesia) isteri bernama Ny. Jaenelarve Rasmini (Belanda). Tradisi ini bertujuan untuk menghormati jasa dari sepasang suami bernama Mbah Rasman (Indonesia) isteri bernama Ny. Jaenelarve Rasmini (Belanda) sebagai rasa hormat dan menghargai karena beliau mempunyai pengaruh yang besar untuk masyarakat daerah Rejomulyo yaitu memperjuangkan Desa Rejomulyo di masa penjajahan.

Tradisi diatas memunculkan banyak pandangan dari tokoh agama, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Salah satunya organisasi masyarakat adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926 M / 16 Rajab

¹¹ Sutyono, *Proses Kebudayaan Jaw*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 2.

1344 oleh KH. Hasyim Asy'ari di Kota Surabaya dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Peneliti tertarik untuk meneliti Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jati Agung karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan, yang selayaknya tanggap isu-isu tentang keagamaan, sedangkan tradisi nyekar makam sebelum melaksanakan acara pernikahan itu termasuk isu keagamaan. Jadi sudah sesuai untuk mencari data atau ingin mengetahui pendapat dari Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Dan alasan memilih kecamatan Jati Agung adalah salah satu kecamatan yang mayoritas masyarakatnya ikut serta dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus Penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU)

Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Subfokus penelitian ini adalah praktik tradisi nyekar makam dan pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang Sebelum Pernikahan (MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan tentang masalah penelitian yang hendak dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan:

1. Bagaimana praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo?
2. Bagaimana pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo.

2. Untuk mengetahui pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para Mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang tradisi nyekar makam.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.¹² Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Tegag Dwi Ayustiardana yang berjudul “Tradisi Nyekar Makam Raden Chondro Di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo”, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Jember Tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa proses di mulainya tradisi nyekar di makam Raden Chondrokusumo tidaklah terlepas dari cerita kemampuan karomah yang dimiliki Raden Chondrokusumo yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan jalan bermunajat kepada Allah SWT. Prosesi ritual nyekar di makam Raden Chondrokusumo mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan yang dilakukan dalam prosesi ini ternyata mampu meningkatkan minat parawisatawan religi untuk datang beziarah ke makam Raden Chondrokusumo.¹³ Adapun

¹² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

¹³ Tegag Dwi Ayustiardana, “Tradisi Nyekar Makam Raden Chondro Di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2015.” (Skripsi Program Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jember, Jember, 2017), viii.

persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tradisi nyekar makam. Namun yang membedakannya adalah penelitian tersebut meneliti proses ritual, tujuan dari pelaksanaan tradisi, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi tersebut, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

2. Skripsi Zafwiyatur Safitri yang berjudul “Presepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Pada Makam Ulama Di Samalanga”, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik ziarah kubur pada makam ulama di Samalanga pada umumnya terbagi kepada dua, yaitu masyarakat yang setuju dan yang tidak setuju. Persepsi masyarakat yang berbeda dikarenakan beberapa faktor diantaranya, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Persepsi masyarakat terhadap tradisi ziarah juga tidak terlepas dari faktor sosial dan peranan yang dimiliki oleh individu masing-masing.¹⁴ Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas ziarah kubur atau nyekar makam. Namun yang membedakannya adalah penelitian tersebut meneliti persepsi masyarakat terhadap praktik ziarah kubur pada makam ulama di Samalanga, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah

¹⁴ Zafwiyatur Safitri, *Presepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Pada Makam Ulama Di Samalanga*, (Skripsi Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017), v.

pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

3. Skripsi M. Badaruddin yang berjudul “Adat Istiadat Ziarah Kubur Dalam Prespektif Hukum Islam Di Sengkae Desa KTB Lemo Kecamatan Campalagian”, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 1) Adat istiadat ziarah kubur dilakukan setelah proses pernikahan dengan ritual-ritual membersihkan kuburan dengan alat karna tidak diperbolehkan memakai tangan dengan alasan bahwa hal itu diibaratkan mencabut rambut atau bulu si mayyit, membaca qur’an untuk si mayyit, berodoa dan menyiramkan air dan bunga diatas kuburan. 2) Islam memandagadat sebagai hal yang boleh dilakukan selama itu dalam kebaikan dan tidak melanggar syariat Islam sedangkan adat istiadat ziarah kubur mengandung kebaikan karna mengingatkan pada kematian akan tetapi bertentangan dengan ajaran Islam karena mengharuskan ziarah kubur setelah pernikahan.¹⁵ Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas adat istiadat ziarah kubur atau nyekar makam. Namun yang membedakannya terletak pada prosesi yang dilakukan setelah melaksanakan pernikahan kemudian pandangan masyarakat dan pandangan Islam di Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang

¹⁵ M. Badaruddin, "Adat Istiadat Ziarah Kubur Dalam Prespektif Hukum Islam Di Sengkae Desa KTB Lemo Kecamatan Campalagian", (Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020), xii.

(MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

4. Skripsi Ernawari yang berjudul “Tradisi Ziarah Pada Makam Datuk Pakkalimbungan Di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 1) pengunjung yang berziarah ke makam tersebut percaya bahwa Datuk Pakkalimbungan adalah sosok manusia yang memiliki kharismatik dan mampu mengantarkan doa kita untuk sampai kepada Allah SWT. Pengunjung yang datang berziarah untuk melepaskan nazarnya karena takut mendapatkan musibah jika nazarnya sudah terpenuhi. 2) proses pelaksanaan ziarah yang dilakukan baik sesudah ataupun setelah ziarah yaitu, pertama-tama membakar lilin dan menyiramkan minyak *bau* ke dalam batu nisan, lalu membaca doa yang dipimpin oleh *pinati* (juru kunci) makam, memegang batu nisan sambil berniat dalam hati nazar yang pernah diucapkan dan meneburkan bunga ke dalam makam. 3) dampak tradisi pada makam Datuk Pakkalimbungan adalah apabila seseorang telah melakukan nazar maka dia harus memenuhi nazar tersebut jika tidak maka orang tersebut akan mendapat musibah.¹⁶ Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas tentang tradisi ziarah makam.

¹⁶ Ernawati, "Tradisi Ziarah Pada Makam Datuk Pakkalimbungan Di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng", (Skripsi Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2020), x.

Namun yang membedakannya terletak pada dampak pelaksanaan tradisi ziarah kubur sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

5. Jurnal Syandri, Iskandar dan Sulaiman yang berjudul “Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manis Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)”, Tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa 1) masyarakat Kelurahan Manisa pasca acara pernikahan melakukan ziarah kubur dengan bentuk-bentuk seperti; menentukan waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua mempelai, menyiapkan persiapan yang dibutuhkan seperti air, ceret dan daun pandan, berwudhu sebelum berangkat ke kuburan, berdoa sebelum masuk di area pekuburan, menyiram kuburan dengan air yang dicampur dengan daun pandan kemudian kedua mempelai pengantin memegang batu nisan kuburan, mendoakan si mayyit dengan membacakan surah-surah tertentu dan ditutup dengan surah Al-Fatihah. 2) ziarah kubur merupakan salahsatu ibadah disyariatkan akan tetapi dalam berziarah kubur harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun yang ditemukandi Masyarakat Kelurahan Manisa masih banyak ketidaksesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. seperti adanya penentuan waktu khusus untuk ziarah kubur, menyiram kuburan dan meminta restu dari

kuburan yang diziarahi.¹⁷ Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tradisi ziarah kubur. Namun yang membedakannya terletak pada prosesi yang dilakukan pasca acara pernikahan, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dan pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan terjadi di sekitar masyarakat.¹⁸ Penelitian lapangan ini adalah tentang pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*¹⁹ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang

¹⁷ Syandri, Iskandar dan Sulaiman Kadir, "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan." *BUSTANUL FUQAHA : Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 3, No. 3 (2020), 272–273.

¹⁸ Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dahwah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 13.

¹⁹ Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Desa Rejomulyo dan Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Kecamatan Jati Agung.
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadist, jurnal, artikel, buku tentang Perkawinan, buku tentang ziarah kubur dan buku tentang dan literature yang berhubungan dengan judul yang dimaksud, yaitu pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Jati Agung terhadap tradisi nyekar makam sebelum pernikahan.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini yaitu dari bulan Oktober-Desember tahun 2022 terdapat 3 pasangan yang menikah dengan melakukan tradisi nyekar makam. Penelitian ini dilakukan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

4. Informan

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga, yaitu: informan utama

dan informan pendukung. Dalam penelitian kualitatif tidak wajib menggunakan ketiga jenis informan, hal ini tergantung pada konteks permasalahan penelitian.²⁰

Penelitian kualitatif tidak mengenal jumlah sampel minimum, dan dalam menentukan jumlah informan setidaknya penulis memilih seseorang yang memenuhi syarat, yaitu informan yang dipilih harus memiliki kesesuaian dan kecukupan informasi terkait permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis informan, yaitu informan kunci dan informan utama.²¹

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.²² Informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Jati Agung yang berkompeten dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan, memahami, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam di bidang akidah, syariah maupun tasawuf yaitu kyai Muhammad Ishar selaku ketua rais syuriah, kyai Samroni selaku wakil rais syuriah dan kyai Jumadi selaku wakil rais syuriah.

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah, dengan demikian, informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang

²⁰ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 16.

²¹ Ade Heryana, 7.

²² Ade Heryana, 6.

diteliti.²³ Informan utama dalam penelitian ini adalah sepasang suami istri yang telah melakukan tradisi nyekar makam sebelum pernikahan di Desa Rejomulyo. Sepasang suami istri yaitu saudara Novan Andriansyah dan saudari Asiska Alma, saudara Kusuma Wijaya dan saudari Niken Susanti, saudara Adi Susanto dan saudari Riana.

5. Motode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dimana dua orang atau lebih berkomunikasi secara verbal, tatap muka, dan mendengarkan secara langsung dalam waktu yang bersamaan untuk memperoleh berbagai informasi.

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai dari informan sepasang suami istri yang menikah di bulan Oktober-Desember tahun 2022 dan melakukan tradisi nyekar makam yaitu

²³ Ade Heryana, 5.

saudara Novan Andriansyah dan saudari Asiska Alma, saudara Kusuma Wijaya dan saudari Niken Susanti, saudara Adi Susanto dan saudari Riana. Dan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU) yang berkompeten dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan, memahami, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam di bidang akidah, syariah maupun tasawuf yaitu kyai Muhammad Ishar selaku ketua rais syuriah, kyai Samroni selaku wakil rais syuriah dan kyai Ahmad Jumadi selaku wakil rais syuriah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa sumber tertulis seperti artikel, catatan-catatan yang tersimpan, buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun sumber tidak tertulis seperti gambar dan lain sebagainya. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi ekonomi maupun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Motode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atauterkumpul tidak logis dan meragukan. Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sitematis dari yang sudah diedit diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan

untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi pengertian tradisi ziarah kubur, dasar hukum ziarah kubur, tata cara ziarah kubur tujuan ziarah kubur, hikmah ziarah kubur, pendapat ulama tentang ziarah kubur, pengertian pernikahan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, *'urf* dalam hukum Islam, pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf* dalam menetapkan hukum Islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang gambaran umum Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan praktik tradisi nyekar makam di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi tentang praktik tradisi nyekar makam yang terjadi di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten

Lampung Selatan dan pandangan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) terhadap tradisi nyekar makam di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dilanjutkan dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi Ziarah Kubur

1. Ziarah Kubur

Ziarah kubur terdiri dari rangkaian dua kalimat, yaitu ziarah artinya datang untuk bertemu dan kubur artinya tempat untuk menguburkan manusia. Dengan demikian ziarah kubur adalah mendatangi/menziarahi seseorang yang telah dikuburkan, dikebumikan atau disemayamkan dalam kubur.²⁴

Secara etimologi, kata ziarah berasal dari bahasa Arab yaitu ziyarah yang berarti kunjungan, mengunjungi atau mendatangi. Sementara kata kubur, yaitu lobang yang digali di tanah berukuran 1x2 meter berbentuk persegi panjang disertai liang lahat yang merupakan tempat penyimpanan mayat/jenazah manusia. Jadi, *ziyarah* atau ziarah merupakan asal kata dari bahasa Arab, yang secara terminologi berarti mengunjungi sewaktu-waktu kuburan orang yang sudah meninggal dunia untuk memohonkan rahmat Tuhan bagi orang-orang yang dikubur di dalamnya serta untuk mengambil ibarat dan peringatan supaya hidup ingat akan mati dan nasib di kemudian hari di akhirat. Dengan demikian, ziarah kubur adalah kunjungan ke tempat pemakaman umum/pribadi yang dilakukan secara individu atau kelompok masyarakat pada waktu tertentu,

²⁴ M. Hanif Muslih, *Kesahihan Dalil Ziarah Kubur Menurut Al-Qur'an & Hadits*, (Semarang: Ar-Ridha, 1998), 7.

dengan tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia supaya diberikan kedudukan atau posisi yang layak di sisi Allah SWT., sehingga arwahnya diharapkan bisa tenang dengan adanya permohonan doa dari keluarganya yang masih hidup.²⁵

Mengapa disebut ziarah dan mengapa orang yang mendatangi orang yang sudah dikuburkan disebut ziarah, Syaikh Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan demikian:²⁶

Cukup sudah keterangan diatas, untuk menamakan seorang yang mengucapkan salam kepada mereka disebut sebagai *zair* (orang yang berziarah), jika saja mereka tidak merasa dengan datangnya seorang yang mengucapkan salam, maka tidak disebut sebagai *zair*, karena yang diziarahi apabila tidak mengetahui orang yang menziarahi, maka tidak bisa dikatakan ia telah menziarahi (mendatangi)nya, inilah yang masuk akal dari arti ziarah menurut semua umat, begitu juga halnya dengan salam, karena menyalami kepada orang yang tidak merasa dan tidak tahu dengan orang yang memberi salam adalah mustahil (tidak mungkin). dan Nabi Muhammad SAW. telah mengajarkan kepada umatnya, jika berziarah hendaknya berkata, ‘keselamatan bagimu hai para penghuni (kubur) dari para mukminin dan muslimin, kami insya Allah akan meyusulmu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang mendahului kami dan yang akan datang, kami mohon semoga keselamatan untuk kami dan kamu’. Salam, *khitab* (lawan bicara) dan *nida*’ (memanggil) adalah kepada sesuatu yang ada, mendengar, berakal dan menjawab, sekalipun orang yang memberikan salam tidak mendengar jawabannya. Jika ia melakukan shalat di dekat mereka, niscaya mereka menyaksikan, mengetahui shalatnya dan mereka juga ingin melakukannya.

Melihat keterangan Syaikh Ibnu Qoyyim tersebut, menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan ziarah kubur, kedua belah pihak hakikatnya saling mengadakan kontak, komunikasi dan dialog langsung,

²⁵ Jamaluddin, “Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan”. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11 No. 2 (Juli-Desember 2014), 7.

²⁶ M. Hanif Muslih, *Kesahihan Dalil Ziarah Kubur Menurut Al-Qur’an & Hadits*.

hanya saja peziarah tidak mendengar apa yang di dialogkan oleh yang diziarahi.

Dan orang yang diziarahi akan merasa senang dan gembira, lebih lanjut Syaikh Ibnu Qoyyim menjelaskan:²⁷

Ulama salaf telah sepakat atas semua ini, dan *atsar-atsar* dari mereka telah mutawatir, bahwasanya mayit mengetahui ziarahnya orang hidup kepadanya dan ia merasa senang dan gembira atas ziarah itu. Abu Bakar, Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Ubaidillah Ibnu Abi-d Dunya dalam kitabnya Al-Kubur, bab orang mati mengetahui ziarahnya orang hidup : meriwayatkan kepada kami Muhammad Ibnu Aun, ia telah meriwayatkan kepada Yahya Ibnu Yaman dari Abdullah Ibnu Sam'an dari Zaid Ibnu Aslam dari Aisyah ra., Rasul Allah saw. bersabda, 'Tidak ada seorang lelaki yang ziarah kubur temannya dan duduk disampingnya, kecuali ia merasa senang atas (ziarahnya) itu dan ia tidak akan membalas salamnya sampai lelaki tersebut berdiri'.

Ziarah kubur itu hukumnya sunnat mu'akkad, karena di samping mendoakan seseorang yang dikuburnya juga dapat menjadikan sifat *zuhud* ialah meninggalkan kesenangan dunia yang bersifat sementara untuk berbakti kepada Allah Swt. serta dapat pula mengingatkan kepada mati, sehingga ia selalu bertindak sesuatu yang diridhai oleh Allah Swt.²⁸

2. Dasar Hukum Ziarah Kubur

a. Al-Qur'an

Dalam (Q.S. Yunus [10]: 106), sebagai berikut:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

“Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah,

²⁷ M. Hanif Muslih, 9.

²⁸ Abdul Muhaimin, *Tuntunan Ziarah Wali Songo*, (Surabaya: Putra Bintang Press Surabaya), 5.

sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.” (Q.S. Yunus [10]: 106).

Dalam (Q.S. An-Nisa’ [4]: 64), sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 64).

b. Hadist

Adapun dasar hukum ziarah kubur ialah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang bersumber dari Ibnu Mas’ud r.a bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda:

عن بُرَيْدَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.²⁹

“Dari Buraidah ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “Dahulu aku pernah melarang ziarah kubur, maka telah diizinkan bagi Muhammad berziarah kubur ibunya. Maka berziarahlah kubur, sebab hal itu mengingatkan akhirat”.

3. Nyekar Makam dalam Adat Jawa

Tradisi *nyekar* telah lama dilakukan sebagian masyarakat Jawa dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Menurut Koentjaraningrat,³⁰ *nyekar* merupakan aktivitas upacara yang sangat penting dalam religi orang Jawa terutama penganut Agama Jawi. Tradisi

²⁹ Abdurrohman Al-Aul, dkk, *Fiqih Kange*, (Kediri: Lirboyo Press, 2019), 379.

³⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), 363.

nyekar ini biasanya dilakukan sebelum mengadakan salah satu upacara lingkaran hidup dalam keluarga atau upacara yang berhubungan dengan hari besar agama Islam, tetapi yang terpenting adalah menjelang puasa di bulan Ramadhan dan ketika hari raya. Sedangkan maksud tradisi *nyekar* adalah untuk memohon doa restu (*pangestu*) kepada nenek moyang terutama bila seseorang menghadapi tugas berat akan pergi jauh maupun mempunyai keinginan besar untuk meraih sesuatu.

Senada pendapat diatas, Mark R. Woodward menyatakan bahwa tradisi *nyekar* atau mengunjungi kuburan-kuburan suci bagi kalangan masyarakat Jawa, merupakan salah satu bentuk peribadatan yang sangat umum.³¹

Niels Mulder, bahkan mempertegas bahwa sekurang-kurangnya 80% masyarakat Jawa berkeyakinan tentang adanya kepercayaan terhadap kuburan orang-orang keramat dan kesaktiannya.³²

Nyekar begitu penting bagi sebagian masyarakat Jawa sehingga tradisi ini dipercaya dapat membantu, misalnya melancarkan usaha. Sedangkan bagi kalangan pegawai dan pejabat, *nyekar* dilakukan demi langgengnya kedudukan atau jabatan yang dianggap strategis dan menguntungkan serta untuk menambah *prabawa* (kewibawaan). Selain maksud-maksud diatas, dalam tradisi *nyekar* ini juga terdapat maksud

³¹ Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 258.

³² Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), 13.

yang bersifat abstrak dan umum yang biasanya disebut dengan memohon berkah.³³

Sebagian masyarakat Jawa berkeyakinan mengirim pahala bacaan doa dalam tradisi *nyekar* bukan saja bertujuan agar arwah orang yang telah meninggal memperoleh tempat yang baik di surga, tetapi juga mendatangkan pahala bagi pengirim doa itu sendiri. Bahkan mereka juga berkeyakinan bahwa arwah orang suci tersebut dapat menjadi perantara yang baik untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan.³⁴

Di kalangan masyarakat Jawa yang dimaksud arwah orang suci adalah roh para tokoh yang terkenal mempunyai kedekatan dengan Tuhan, sehingga pada masa hidupnya dikenal mempunyai daya *linuwih* (sakti) yang dapat digunakan membantu dan menyelamatkan sesamanya, misalnya tokoh cikal-bakal desa yang dinilai karismatik atau guru-guru spiritual yang memiliki kemampuan di luar jangkauan nalar manusia biasa. Dari sekian tokoh yang terkenal mempunyai daya *linuwih* (sakti) serta dipercaya dapat menjadi perantara doa kepada Tuhan, yang populer di kalangan masyarakat Jawa adalah tokoh-tokoh legenda keagamaan (*religious legends*) yang dikenal dengan sebutan Walisongo yang kuburannya digunakan tujuan *nyekar*.³⁵

³³ Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), 87.

³⁴ Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat: Kyai Pesantren Langgar di Jawa*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 89.

³⁵ James Danandjaja, *Foklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-lain*, (Jakarta: PT. Pustaka utama Grafiti, 1997), 67-68.

Keramaian tradisi *nyekar* juga dijumpai di kuburan tokoh-tokoh lain generasi sebelum atau sesudah Walisongo tetapi tidak termasuk ke dalam urutan Walisongo.³⁶ Berikutnya kuburan guru-guru spiritual atau penyebar agama Islam setelah Walisongo hingga sekarang, termasuk pula para sultan, sunan dan adipati yang dikenal sakti ketika hidupnya.

4. Tata Cara Ziarah Kubur

Adapun tata cara ziarah kubur sebagai berikut³⁷:

- a. Sebelum berziarah ke makam dianjurkan berwudhu terlebih dahulu.
- b. Memberikan salam ketika telah sampai ke makam dan mendoakan ahli kubur.
- c. Mengucapkan salam khusus terhadap makam yang dituju dan menghadap ke arah timur (arah muka mayit).
- d. Meminta maghfirah kepada Allah SWT untuk ahli kubur dan membaca doa ketika memasuki pemakaman.
- e. Bacalah ayat-ayat (surat-surat) Al-Qur'an, seperti surat yaasiin, ayat kursi, membaca Tahlil dan lain-lain.
- f. Tidak meminta kuburan untuk memberikan manfaat, akan tetapi memohon kepada Allah SWT untuk kebaikan ahli kubur juga orang yang berziarah. Apabila ziarah ke makam wali dan ulama, berdoa untuk dirinya dengan *wasilah* kepada para kekasih Allah SWT.

³⁶ Bisyrri Mustofa, *Tarikh al-Awliya'*, (Kudus: Maktabah wa al-Matba'ah Manarah, 1373 H), 20.

³⁷ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin : Perjalanan Menuju Surga, diterjemahkan dari Riyadhus Shalihin oleh Zaenal Mutaqin*, (Surabaya: Jabal, 2013), 231-235.

- g. Berziarah dengan hati yang ikhlas dan dilakukan dengan penuh rasa hormat dan *khidmat* dan *khusyu'* (tenang).
- h. Merenungi bahwa suatu saat kita akan menyusul mereka yang telah meninggal dunia.
- i. Tidak boleh duduk diatas kuburan ketika melakukan ziarahkubur, karena di anggap melakukan *idza'* (menyakitkan) orang yang di ziarahi.

5. Tujuan Ziarah Kubur

Ziarah kubur mempunyai beberapa tujuan, berbeda antara peziarah dengan yang diziarahi³⁸:

a. Bagi Peziarah

- 1) Mengambil pelajaran (*I'tibar*) dari myyit, bahwa seseorang awalnya dibuat dari setets air yang hina dan tidak ada harganya, kemudian menjadi manusia yang gagah perkasa penuh wibawa, berkuasa dan kaya raya. Dan setelah mati ia tidak mampu berbuat apa-apa, dikubur didalam tanah, tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan apapun, tidak mempunyai kegagahan sedikit pun, siap menjadi mangsa dan unggas, busuk, hancur runtuh dan tidak ada harganya sama sekali. Kecuali bagi mereka yang mempunyai ilmu dan amal yang dapat dibanggakan.
- 2) Mengingat akan akhirat, bahwa azab dunia atau biasa disebut dengan musibah itu hakikatnya belum seberapa dengan azab di

³⁸ M. Hanif Muslih, *Kesahihan Dalil Ziarah Kubur Menurut Al-Qur'an & Hadits*, 23-24.

akhirat nanti, kalau di dunia musibah kejadiannya masih bersifat lokal, seperti ; gempa, gunung meletus, banjir, badai dan lain-lain. Tetapi berbeda dengan kiamat, semua dunia di guncang gempa, isi bumi disebur-muntahan dari perut bumi, dilanda banjir, diamuk badai yang begitu dahsyat. Pada saat itu keluarga, harta dan tahta yang ketika di dunia menjadi andalan dan kebanggan utamanya, tidak ada manfaat dan gunanya lagi. Pendeknya pada hari itu tidak ada yang menolong kecuali amal dan ilmu yang dimilikinya.

- 3) Apabila mati dan akhirat menjadi pengingatnya, tentu perbuatannya tidak akan semena-mena, seenak perutnya, tentu akan banyak pertimbangannya, tentu akan dipilah dan dipilihnya mana yang bermanfaat baginya kelak.
- 4) Mohon berkah kepada yang diziarahi, lebih-lebih kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., para sahabat, syuhada, wali dan ulama dengan harapan pada hari kiamat kelak mendapatkan syafa'at dan dikumpulkan bersama dengan mereka, berkat ziarah.

b. Bagi yang di Ziarahi

- 1) Mengambil manfaat dari salam, doa dan bacaan-bacaan yang pahalanya disampaikan, diberikan dan dihibahkan kepada mayyit.
- 2) Dia akan merasa senang dengan yang di ziarahi.

6. Hikmah Ziarah Kubur

Al-‘Alamah Syaikh Muhammad Jamaludin bin Muhammad al-Qosimi dalam kitab *Mau’idhoh al-Mu’minin* menyebutkan tiga hikmah di balik anjuran untuk melakukan ziarah:

- a. Berdoa untuk arwah orang yang diziarahi dan kaum muslimin agar mendapatkan ampunan dan selamat dari siksa kubur.
- b. Sebagai wahana instropeksi dan muhasabah.
- c. Hati menjadi lembut karena ziarah kubur dapat mengingatkan pada kematian dan kehidupan akhirat.³⁹

7. Pandangan Ulama Tentang Ziarah Kubur

- a. Pandangan Madzhab Hanafi

Zainuddin Ibn Najim, seorang ulama madzhab Hanafi menyatakan, “Boleh ziarah kubur dan mendoakan mayit apabila mereka muslim tanpa menginjak kuburan karena sabda Nabi Muhammad SAW “Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah.” Dalam *Al Mujtaba* dijelaskan bahwa ziarah kubur bagi perempuan adalah sunnah. Ada yang mengatakan haram. Yang paling shahih adalah yang mengatakan kebolehan ziarah kubur bagi laki-laku maupun wanita. Rasulullah SAW juga mengajarkan ucapan salam pada yang mati. Ar-Romli mengatakan adapun perempuan apabila mereka hendak ziarah kubur apabila hal itu untuk memperbaharui kesedihan, tangisan dan keluhan seperti yang berlaku dalam tradisi mereka maka

³⁹ Sutejo Ibnu Pakar, *Panduan Ziarah Kubur*, (Cirebon: CV. Aksarasatu, 2015), 40-41.

tidak boleh ziarah; maka disini kaitannya dengan hadist “*Allah melaknat wanita peziarah kubur*”. Apabila untuk tujuan I’tibar (mengambil pelajaran), silaturrahim, tabarruk (mengharap berkah) dengan berziarah pada kuburan orang soleh maka tidak apa-apa apabila wanita tua. Dan makruhnya hadir dalam shalat berjamaah di masjid”.⁴⁰

Ibnu Abidin, seorang ulama madzhab Hanafi mengatakan “menurut pendapat yang paling shahih dari madzhab Hanafi, yaitu pendapat Al-Kharki dan lainnnya, bahwa bolehnya ziarah kubur itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan.”⁴¹

Dari kedua pernyataan ulama madzhab Hanafi peneliti menyimpulkan bahwa ziarah kubur bagi laki-laki maupun perempuan diperbolehkan dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dan hikmah Khusus untuk perempuan, madzhab Hanafi membedakan status hukum perempuan tua dengan yang masih muda. Sebagaimana hukum shalat berjamaah.

b. Pandangan Madzhab Maliki

Salah satu ulama madzhab Maliki Al-Hattab Al-Ruaini menyatakan, “Abdurrahman Al-Tsa’alibi dalam kitab *Al-Ulum Al-Fakhirah fin Nadzar fi Umuril Akhirah* berkata; Ziarah kubur bagi laki-laki itu disepakati bolehnya. Adapun bagi perempuan maka dibolehkan bagi perempuan tua dan haram bagi yang masih muda yang

⁴⁰ Zainuddin Ibnu Najim, *Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanzud Daqaid*, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2002), 382-383.

⁴¹ Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar ala Al-Durr Al-Mukhtar*, (Riyadh: Dar Alam AlKutub, 2003), 170.

dikuatirkan terjadi fitnah. Al-Tsa'alibi lalu menyebutkan sejumlah hadist yang mendorong ziarah kubur.”⁴²

Muhammad Al-Dasuki, ulama madzhab Maliki lainnya mengatakan, “mengatakan tentang ziarah kubur bagi wanita ada tiga pendapat: (1) dilarang, (2) boleh dengan syarat yang sudah dimaklumi oleh syariah yaitu dengan penutup dan menjaga dari kebalikan yang terjadi di zaman ini, (3) perbedaan antara perempuan tua dan muda. Dengan poin ketiga ini maka As-Sa'alibi menetapkan bahwa perempuan tua boleh ziarah kubur dan haram bagi perempuan muda yang dikuatirkan akan menimbulkan fitnah.”⁴³

Dari kedua pandangan ulama tersebut diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam madzhab Maliki laki-laki boleh menziarahi kubur, sedangkan untuk perempuan harus melihat situasi dan kondisi. Apabila aman dari fitnah seperti perempuan tua, maka boleh. Sedangkan larangan bagi kaum perempuan muda karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah jika berada ditempat umum dan bercampur dengan laki-laki.

c. Pandangan Madzhab Syafi'i

Zakaria Al-Anshari mengatakan, “Ziarah kuburnya umat Islam itu sunnah bagi laki-laki karena ada hadist riwayat Muslim “*Aku dulu melarang ziarah kubur, sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur*

⁴² Al-Hattab Al-Ruani, *Mawahib Al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, (Riyadh: Dar al-Fikr, 1992), 450.

⁴³ Muhammad Dasuki, *Hasyiyah Al-Dasuqi ala Al-Syarh Al-Kabir*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), 4.

itu mengingatkan akhirat.” Ziarah kubur makruh bagi wanita karena lemahnya hati mereka. Tapi tidak haram berdasarkan hadist riwayat Muslim dari Aisyah ia berkata, “*Aku bertanya pada Rasulullah SAW, apa yang aku katakan saat ziarah kubur?*”. Kemudian Rasulullah SAW menjawab sebagaimana hadits Imam Muslim yang diriwayatkan dari Buraidah bin Hushaib RA:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَلْآحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ⁴⁴

“*Semoga kesejahteraan untukmu wahai penduduk negeri dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusulmu. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu agar diberi keselamatan (dari sesuatu yang tidak diinginkan).*”

Adapun hadist “*Allah melaknat wanita peziarah kubur*” maka hal ini dikaitkan apabila ziarah itu digunakan untuk menangis dan mengeluh seperti kebiasaan mereka.”⁴⁵

Al-bakri menyatakan, “Kata makruh ziarah bagi perempuan karena akan membuat mereka menangis, dan meninggikan suara disebabkan lembutnya hati wanita, banyaknya rasa kuatir, dan kurangnya kemampuan menahan musibah. Perempuan tidak haram ziarah kubur karena Nabi Muhammad SAW pernah diperjalanan bertemu dengan seorang wanita yang menangis disisi kuburan anaknya, lalu Nabi bersabda padanya: “Takutlah pada Allah SWT dan bersabarlah”. (*muttafaq alaih*). Seandainya ziarah kubur itu haram,

⁴⁴ Hadits Imam Muslim yang diriwayatkan dari Buraidah bin Hushaib RA.

⁴⁵ Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib*, 350.

niscaya Rasulullah akan melarang wanita itu. Juga ada hadist dari Aisyah ia berkata, “*Aku bertanya pada Rasulullah SAW, apa yang aku katakan saat ziarah kubur?*”. Kemudian Rasulullah SAW menjawab sebagaimana hadits Imam Muslim yang diriwayatkan dari Buraidah bin Hushaib RA diatas.

Kemakruhan itu apabila keluarnya wanita untuk ziarah kubur tidak menimbulkan fitnah. Apabila timbul fitnah, maka tidak diragukan atas keharamannya. Dalam konteks ini maka berlaku hadist Allah melaknat perempuan peziarah kubur.⁴⁶

Qolyubi dan Umairoh mengatakan, “Ziarah kubur itu sunnah bagi laki-laki berdasarkan hadist riwayat Muslim dan Buraidah. Imam Nawawi berkata dalam *Al-majmuk Syarah Al-Muhadzab*, ulama berbeda pendapat apakah perempuan masuk didalamnya. Pendapat terpilih dari madzhab Syafi’i adalah tidak termasuk. Ziarah kubur makruh bagi perempuan karena mereka kurang sabar dan mudah sedih. Pendapat lain menyatakan haram, ini pendapat Syaerozi dalam *Al-Muhadzab* dengan argumen hadist riwayat Tirmidzi dan lainnya dari Abu hurairah “*Nabi melaknat perempuan yang ziarah kubur*”. Pendapat lain mengatakan boleh apabila aman dari fitnah berdasarkan pada hukum asal. Dengan demikian maka hadist ini dalam konteks apabila ziarah kubur berakibat pada tangisan dan kesedihan bagi perempuan. Peneliti menghukumi boleh berdasarkan pemahaman dari

⁴⁶ Abu Bakar Bin Muhammad Syato Al-Dimyati, *Al-Thalibin ala Halli Alfadzi Fathil Muin*, 161.

hikayah Imam Rafi'i tidak adanya kemakruhan. Pendapat ini diikuti oleh Imam Nawawi dalam Al-Raudhah dan Al-Majmuk Syarah Muhadzab.⁴⁷

d. Pandangan Madzhab Hanbali

Ibnu Qudamah, ulama madzhab Hanbali, dalam Al-Mughni menyatakan, "Disunnahkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur. Apakah makruh bagi wanita itu ada dua pendapat. Tidak ada perbedaan ulama pada sunnahnya ziarah kubur bagi laki-laki. Adapun bagi wanita ada dua riwayat. Pertama, makruh karena hadist riwayat *muttafaq alaih* dari Ummu Atiyah ia berkata, "kami dilarang ziarah kubur," Nabi juga bersabda dalam hadist shahih riwayat Tirmizi, "*Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur*" hadist ini khusus bagi wanita. Adapun larangan yang dihapus status hukumnya (nasakh) itu berlaku umum bagi laki-laki dan wanita. Namun bisa saja khusus bagi laki-laki.

Riwayat kedua menyatakan tidak makruh karena keumuman sabda Nabi "*Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang lakukannlah.*" Hadist ini menunjukkan bahwa hadist larangan ziarah kubur ada lebih dulu dan dinasakh. Maka, termasuk didalamnya pria dan wanita. Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan hadist dari Aisyah bahwa Aisyah pernah berziarah ke kubur saudaranya. Ibnu Abi Mulaikah berkata bahwa Rasulullah SAW melarang ziarah kubur. Aisyah menjawab, "Iya, Nabi pernah melarang lalu memerintahkan

⁴⁷ Qolyubi Dan Umairroh, *Hasyiyah Qolyubi wa Umairroh*, (Kairo: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 2013), 441.

untuk melakukannya.” Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa Aisyah pernah berziarah ke kubur saudaranya. Dan ia berkata “seandainya aku melihatnya (saat hidup) niscaya aku tidak ziarah pada kuburnya.”⁴⁸

Dari kedua pendapat diatas penulis menyimpulkan tidak ada larangan bagi wanita untuk menziarahi kubur. Adapun tentang hadist yang melaknat peziarah wanita itu setelah adanya perintah ziarah kubur bagi laki-laki. Apabila demikian maka hukumnya berkisar antara haram dan boleh, yaitu makruh. Selain itu, perempuan kurang sabar dan mudah bersedih. Ziarah mereka ke kuburan dapat menimbulkan kesedihan baru. Maka ziarah perempuan berpotensi melakukan perbuatan yang dilarang, beda halnya dengan laki-laki.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan juga disebut dengan pernikahan, berasal dari kata *nikahun* berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*).⁴⁹ Kata nikah sering digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah.⁵⁰ Pernikahan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu “*nikah*” dan “*zawaj*”. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Syarhu Kabir alal Mughni*, Mesir: Dar Al-Hadith, 2009), 426-427.

⁴⁹ Romlah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil.” *Al-'Adalah*, Vol. XIII No. 1 (Juni 2016), 23-24.

⁵⁰ Romlah.

Nabi Saw. Kata “*nakaha*” banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin.⁵¹ seperti dalam (Q.S. An-Nisa’ [4]:3).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلثَ وَرُبَعٍ
فَأِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 3).

Demikian pula, banyak terdapat kata *zawaj* arti kawin, seperti dalam (Q.S. Al-Ahzab [33]: 37).

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 37).

⁵¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 21.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd*' yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.⁵² Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.⁵³

Pernikahan merupakan janji suci antara seorang pria dan seorang wanita yang dilandasi rasa saling mencintai untuk membangun keluarga yang *sakinah* (harmonis dan sejahtera).⁵⁴

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁵⁵

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama

⁵² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

⁵³ Mardani.

⁵⁴ Huda, “The Role of Career Women in Creating a Sakinah Family: From Mubādalah (Mutuality) Perspective”. *Al-'Adalah*, Vol. 19 No.1 (2022), 124.

⁵⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*.

guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang).”⁵⁶

Ulama muta’akhirin mendefinisikan nikah sebagai: “Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.”⁵⁷

Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab fikih seperti yang telah diuraikan di muka, tampaknya para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda dengan makna aslinya. Di samping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah (salah satunya)

⁵⁶ Mardani.

⁵⁷ Mardani.

dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.⁵⁸

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.⁵⁹

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

⁵⁸ Mardani.

⁵⁹ Mardani, 5.

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksudkan ialah:⁶⁰

Pertama, dalam rumusan undang-undang tercermin keharusan ada ijab-kabul (*'aqdun-nikah*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat “ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya disebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mitsaqan ghalizhan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.

Kedua, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antar sesama laki-laki (*gay*) atau antara sesama wanita (*lesbian*) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah negara-negara Belanda, Belgia, dan sebagian negara bagian Canada. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan dua

⁶⁰ Mardani, 6.

pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa Kompilasi Hukum Islam sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah-tangga) bahagia dan kekal,” sementara Kompilasi Hukum Islam yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “Untuk mena perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan *munakahat* (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

Dalam hukum Islam perkawinan yang dikenal dengan istilah pernikahan pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam Islam, ataupun hukum asalnya sunah, akan tetapi kondisi hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi mukallaf dalam beberapa aspek yang harus dilihat secara menyeluruh. Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasangan sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49) :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49).

Dari ayat tersebut Allah menghendaki keterpaduan fungsi antara peran pria dan wanita yang disatukan dalam sebuah perkawinan yang dihalalkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an masih banyak ayat-ayat lain yang mengatur tentang perkawinan di antaranya sebagai berikut.

- 1) Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya, hal demikian terdapat di dalam QS. Adz-Dzariyat: 49, QS. Yasin: 36, QS. Al-Hujurat: 13, QS. An-Nahl: 72.
- 2) Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat di dalam QS. Ar-Rum: 21, QS. An-Nur: 32.
- 3) Larangan-larangan Allah dalam perkawinan dapat dilihat didalam QS. Al-Baqarah: 235, QS. An-Nisa: 22-23, QS. An-Nur: 3, QS. Al-Baqarah: 221, QS. Al-Maidah: 5, QS. al-Mumtahanah: 10.
- 4) Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa': 3 dan 34.
- 5) Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat di dalam QS. Al-Baqarah: 187, 222, dan 223.

- 6) Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga terdapat didalam QS. An-Nisa': 35, QS. At-Thalaq: 1, QS. Al-Baqarah: 229-230.
- 7) Aturan tentang masa menunggu (iddah) terdapat di dalam QS. Al-Baqarah: 226-228, 231-232, 234, 236-237, QS. At-Thalaq: 1-2, 4, 7, dan 66, serta QS. Al-Ahzab; 49.
- 8) Hak dan kewajiban dalam perkawinan terdapat di dalam QS. Al-Baqarah:228-233, serta QS. An-Nisaa': 4.
- 9) Peraturan tentang nusyuz dan zihar terdapat di dalam QS. An-Nisaa: 20 dan 128, QS. Al-Mujadalah: 2-4 dan QS. An-Nur; 69.

b. Hadits

Dalam hadist atau sunah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni:

- 1) *“Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.”* (HR Bukhari dan Muslim).⁶¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa, ada empat alasan yang menjadi pertimbangan untuk menikahi wanita, yaitu, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Namun, yang paling penting adalah wanita yang taat beragama.

⁶¹ Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *Kitab Shahih Bukhari*, 827.

- 2) *“Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.”* (HR. Bukhari dan Muslim).⁶²

Hadits diatas menjelaskan bahwa, menikah merupakan salah satu sunah yang disarankan oleh Nabi untuk dijalankan.

Hadits di atas menjelaskan bahwa, menikah sama saja dengan menyempurnakan seperuh agama, karena merupakan wujud ketakwaan kepada Allah.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman :⁶³1,

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - 2) Perempuan.

⁶² Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *Kitab Shahih Bukhari*.

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 55.

- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuannya.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikuha tarwij*.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/umrah.

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah*: “Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama, yaitu tidak sah.” Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul.⁶⁴

C. Al-‘Urf dalam Menetapkan Hukum Islam

1. Pengertian al- ‘Urf

Kata ‘*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan. Sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah ‘*urf* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah ‘*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (tradisi-istitradisi).⁶⁵

⁶⁴ Ahmad Rofiq, 56.

⁶⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 121.

'*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaḥ mendefinisikan bahwa '*urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.⁶⁶ '*Urf* (tradisi) merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, yang berada di ruang lingkup *nash*.⁶⁷

Para ulama yang menyatakan bahwa '*urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari Kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah (hadits). Apabila suatu '*urf* bertentangan dengan Kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau mamakan riba, maka '*urf* mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya '*urf* itu berarti mengepingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'iy*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁶⁸

⁶⁶ Rusdaya Basri.

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Pustaka Firdaus, 1997), 416.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Pustaka Firdaus, 1997), 418.

2. Dasar Hukum 'Urf

Landasan hukum Islam dari 'urf didasari pada Al-Qur'an, Hadist serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan Jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Q.S. Al-A'raf [7]: 199 berikut ini:

حد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهلين

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-A'raf [7]: 199).

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam, Serta dalam Al-Quran Q.S. Al-Hajj [22]: 78 berikut ini:

وجهدوا في الله حقَّ جهادِهِ، هُوَ اجْتَبَيْتُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، هُوَ سَمَّنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالْوَاكُونَ الرُّكُوعَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانُكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul (Muhammad) itu dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi

saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (Q.S. Al-Hajj [22]: 78).

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya. Allah akan melapangkan setiap kesempatan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *‘urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: *“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt. dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”*. (H.R. Ahmad).⁶⁹

Ungkapan Abdullah bin Ma'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

⁶⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

3. Macam-macam 'Urf

a. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf terbagi atas :⁷⁰

1) 'Urf *Qauli*, ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan "walad", menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contohnya adalah saling mengerti mereka agar tidak termasuk di dalamnya anak dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari laki-laki biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contoh lainnya adalah saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar.

2) 'Urf *'amali*, ialah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Contoh lain adalah masuk WC umum tanpa menentukan waktu menggunakannya dan juga tidak ditentukan jumlah air yang dipakai, dan lain-lain.

⁷⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 124.

b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya '*urf* dibagi atas:⁷¹

1) '*Urf Shahih*, ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau dengan karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau dengan kata lain '*urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Jadi '*urf shahih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt., dan sunnah Rasulullah saw.

2) '*Urf Fasid* atau sebuah kebiasaan yang dianggap rusak, yang dimana kebiasaan ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah merupakan dasar dalam hukum syara'. Seperti menghalalkan riba, dengan meminjamkan uang dan menambahkan atau biasa disebut dengan "bunga". Hal ini merupakan kebiasaan yang bukan saling tolong menolong dan menyimpang dari hukum syara'.

⁷¹ Rusdaya Basri, 125.

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, *'urf* dibagi menjadi :⁷²

- 1) *'Urf Aam*, yaitu *'urf* yang berlaku pada semua tempat masa dan keadaan. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.
- 2) *'Urf Khas*, ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat idul fitri, sedang pada Negara- negara Islam lain tidak dibiasakan.

4. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum Islam

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* yaitu:

- a. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang Shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.⁷³

⁷² Rusdaya Basri, 127.

⁷³ Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

- b. '*Urf*' tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*' atau dikalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat.⁷⁴
- c. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya '*urf*' yang shahih karena bila '*urf*' bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ini termasuk '*urf*' yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁷⁵

⁷⁴ Firdaus, 106.

⁷⁵ Firdaus.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, t.t.
- Abdul Muhaimin. *Tuntunan Ziarah Wali Songo*. Surabaya: Surabaya: Putra Bintang Press Surabaya, t.t.
- Abdul Wabah Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdurrohman Al-Aul, dkk. *Fiqh Kange*. Kediri: Kediri: Lirboyo Press, 2019.
- Abu Ahmad, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Abu Bakar Bin Muhammad Syato Al-Dimyati. *Al-Thalibin ala Halli Alfadzi Fathil Muin*, t.t.
- Ade Heryana. *Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Jakarta: Rajawali, 2016.
- Adi Susanto. *Alasan Masyarakat Melaksanakan Tradisi Nyekar Makam Mbah Rasman dan Mbah Rasmini*. Rejomulyo, 2023.
- . *Latar Belakang Mbah Rasman dan Mbah Rasmini di Desa Rejomulyo*,. Rejomulyo, 2023.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, t.t.
- Ahmad Jumadi. *Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam yang Ada di Desa Rejomulyo*. 12:14, 24 Januari 2023.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Hattab Al-Ruani. *Mawahib Al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*. Riyadh: Dar al-Fikr, 1992.
- Asiska Alma. *Alasan Masyarakat Melaksanakan Tradisi Nyekar Makam Mbah Rasman dan Mbah Rasmini*. Rejomulyo, 2023.
- . *Latar Belakang Mbah Rasman dan Mbah Rasmini di Desa Rejomulyo*. Rejomulyo, 2023.
- Bisyri Mustofa. *Tarikh al-Awliya'*. Kudus: Maktabah wa al-Matba'ah Manarah, 1373.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewi Saidah. *Metode Penelitian Dahwah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ernawati. *Tradisi Ziarah Pada Makam Datuk Pakkalimbungan Di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*. Makassar: Skripsi Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2020.
- Firdaus. *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Frans Magnis Suseno. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Hadits Imam Muslim yang diriwayatkan dari Buraidah bin Hushaib RA, t.t.
- Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. *Kitab Shahih Bukhari*, t.t.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1977, 1977.
- Huda, Muhammad Chairul. "The Role of Career Women in Creating a Sakīnah Family: From Mubādalah (Mutuality) Perspective" 19 (2022).
- Ibnu Abidin. *Raddul Mukhtar ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2003.
- Ibnu Qudamah. *Al-Syarhu Kabir alal Mughni*. Mesir: Mesir: Dar Al-Hadith, 2009.
- Imam Nawawi. *Riyadhus Shalihin: Perjalanan Menuju Surga, diterjemahkan dari Riyadhus Shalihin oleh Zaenal Mutaqin*. Surabaya: Surabaya: Jabal, 2013.
- Jamaluddin. "Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan." *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya* 11 (Juli 2014).
- James Danandjaja. *Foklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-lain*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984.
- Kusuma Wijaya. *Alasan Masyarakat Melaksanakan Tradisi Nyekar Makam Mbah Rasman dan Mbah Rasmini*. Rejomulyo, 2023.

- . *Latar Belakang Mbah Rasman dan Mbah Rasmini di Desa Rejomulyo*. Rejomulyo, 2023.
- M. Badaruddin. *Adat Istiadat Ziarah Kubur Dalam Prespektif Hukum Islam Di Sengkae Desa KTB Lemo Kecamatan Campalagian*. Makassar: Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020.
- M. Hanif Muslih. *Kesahihan Dalil Ziarah Kubur Menurut Al-Qur'an & Hadits*. Semarang: Semarang: Ar-Ridha, 1998.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mark R. Woodward. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*. Pustaka Firdaus, 1997.
- Muhammad Dasuki. *Hasyiyah Al-Dasuqi ala Al-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muhammad Ishar. *Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam yang Ada di Desa Rejomulyo*. 17:21, 24 Januari 2023.
- Niels Mulder. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Niken Susanti. *Alasan Masyarakat Melaksanakan Tradisi Nyekar Makam Mbah Rasman dan Mbah Rasmini*. Rejomulyo, 2023.
- . *"Latar Belakang Mbah Rasman dan Mbah Rasmini di Desa Rejomulyo, ."* Rejomulyo, 2023.
- Nizhamuddin Abdul Ghoffar. "Pola Komunikasi Organisasi Pengurus MWC NU Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Dalam Pengembangan Organisasi." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.
- Novan Andriansyah. *Alasan Masyarakat Melaksanakan Tradisi Nyekar Makam Mbah Rasman dan Mbah Rasmini*. Rejomulyo, 2023.
- . *Latar Belakang Mbah Rasman dan Mbah Rasmini di Desa Rejomulyo*. Rejomulyo, 2023.
- Pradjarta Dirdjosanjoto. *Memelihara Umat: Kyai Pesantren Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

- Qolyubi Dan Umairoh. *Hasyiyah Qolyubi wa Umairoh*. Kairo: Kairo: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 2013.
- Riana. *Alasan Masyarakat Melaksanakan Tradisi Nyekar Makam Mbah Rasman dan Mbah Rasmini*. Rejomulyo, 2023.
- . *Latar Belakang Mbah Rasman dan Mbah Rasmini di Desa Rejomulyo*. Rejomulyo, 2023.
- Ridhwan Indra. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994).
- Romlah. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil.” *Al-Adalah XIII* (Juni 2016).
- Rusdaya Basri. *Ushul Fikih 1*. (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).
- Samroni. Pandangan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jati Agung Terhadap Tradisi Nyekar Makam yang Ada di Desa Rejomulyo. 17:13, 23 Januari 2023.
- Sidi Nazar Bakry. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Slamet Abidin Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sutejo Ibnu Pakar. *Panduan Ziarah Kubur*. Cirebon: CV. Aksarasatu, 2015.
- Sutiyono. *Proses Kebudayaan Jaw*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari. *Asnal Mathalib*, t.t.
- Syandri, Iskandar dan Sulaiman Kadir. “Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Kajian Islam* 3 (2020).
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tegas Dwi Ayustiardana. “Tradisi Nyekar Makam Raden Chondro Di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2015.” *Skripsi Program Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jember, Jember*, 2017.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Zafwiyanur Safitri. *Presepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Pada Makam Ulama Di Samalanga*. Banda Aceh: Skripsi Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Banda Aceh, 2017.

Zainuddin Ibnu Najim. *Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanzud Daqaid*. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2002.

